

**UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME**

MA09.01.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penyusun : 1. Ina Purwantini Rahayu, S.H., M.H.
2. Ferti Srikandi Sumanthi, S.H.
3. Nurul Dwi Hapsari, S.H.

Pereviu : Muhammad Novian, S.H., M.H.

Editor : Tania Rianti Kamalia, S.T., M.T.I.

Pengendali Kualitas : Ardhiyan Dwiyoenanto, S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459**

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami unsur-unsur TPPT berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2013 di Indonesia.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari materi ini sebagai bagian dari pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi unsur-unsur TPPT berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPT, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai unsur-unsur TPPT ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan hal ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, November 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	3
F. Sistematika Modul	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
B. Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia	9
BAB III UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	14
A. <i>International Instruments</i> Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	14
B. Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 UU TPPT	25
C. Pasal 8 UU TPPT	38
BAB IV PENUTUP	42
A. Rangkuman	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Unsur-unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.....	28
Tabel 2 Unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.....	32
Tabel 3 Unsur-unsur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme, karena unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme. Upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan menghentikan aliran dana atau aset lainnya ke kelompok teroris dan pemanfaatan dana atau aset lainnya oleh kelompok-kelompok teroris.

Salah satu upaya Indonesia untuk dapat mencegah dan memberantas pendanaan terorisme adalah dengan membangun suatu kerangka hukum, diantaranya dengan meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999. Hal tersebut kemudian membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi Indonesia membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Ratifikasi atau pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme tersebut sangat terkait dengan rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam hal ini rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka memerangi pendanaan teroris, FATF juga telah mengeluarkan Rekomendasi terkait pendanaan terorisme.

Berdasarkan Rekomendasi 5 FATF, setiap negara harus mengkriminalisasi pendanaan teroris berdasarkan Konvensi Pendanaan Teroris, dan harus mengkriminalisasi tidak hanya pendanaan aksi teroris namun juga pendanaan teroris dan organisasi teroris walaupun tidak ada rantai penghubung ke suatu

atau beberapa aksi teroris tertentu. Setiap negara harus memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang. Selanjutnya, Rekomendasi 6 FATF mewajibkan setiap negara untuk menerapkan *targeted financial sanction* untuk memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Resolusi tersebut meminta setiap negara harus langsung membekukan dana-dana atau aset-aset lainnya dari, dan memastikan bahwa tidak ada dana atau aset lainnya yang tersedia secara langsung ataupun tidak langsung bagi atau untuk kepentingan, orang atau entitas:

1. Yang ditetapkan oleh, berdasarkan wewenang dari, Dewan Keamanan PBB menurut Bab VII Piagam PBB, termasuk menurut Resolusi 1267 (1999) dan resolusi penerusnya; atau
2. Yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan Resolusi 1373 (2001).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka optimalisasi pengimplementasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka perlu disusun modul untuk memberikan informasi serta menyamakan persepsi mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

B. Deskripsi Singkat

Mata ajar ini membekali peserta diklat dengan pengetahuan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, terdiri atas *international instruments* terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, ruang lingkup kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, permufakatan jahat, pembantuan, dan percobaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, perencanaan dan pengorganisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bagi korporasi.

C. Manfaat Modul

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan dan menganalisis unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

E. Metode Pembelajaran

Metode pelatihan ini disajikan dengan metode:

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;

3. Curah pendapat;
4. Diskusi; dan
5. Studi kasus.

F. Sistematika Modul

1. *International instruments* terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - a) *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*;
 - b) *Financial Action Task Force Recommendation*.
2. Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - a) Ruang Lingkup Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - b) Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - c) Permufakatan jahat, pembantuan, dan percobaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - d) Perencanaan dan pengorganisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - a) Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bagi korporasi.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlilah secara mandiri atau berkelompok;

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dan kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia termasuk subjek Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Bab II ini akan membahas mengenai kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia. Pembahasan akan dimulai dengan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dan kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia termasuk subjek Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pokok pembahasan dari bab ini adalah kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia.

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Mengenai istilah "*strafbaar feit*", beberapa sarjana barat telah memberikan pengertian/pembatasan sebagai berikut:²

a. Simons

Simons merumuskan bahwa "*een strafbaar feit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Simons membagi dalam 2 (dua) golongan unsur, yaitu unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Van Hamel

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 59.

² S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996, hal. 205

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Vos

Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

d. Pompe

Pompe merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggu ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Menurut Moeljatno, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa:³

1. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Sianturi merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Dalam mengenakan pidana perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu, yang lazim disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 61

⁴ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996, hal. 211

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan

5. Waktu, tempat, dan keadaan.

Selanjutnya, Moeljatno berpendapat bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau perbuatan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Adapun tinjauan singkat atas unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶

1. Dalam setiap delik, selain perilaku manusia, hal yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk adalah juga berbuat dan tidak berbuat dalam arti melalaikan suatu hal. Dalam hal ini, hukum pidana terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*). Yang penting bukan kualifikasi pelaku sebagai individu yang berbahaya secara sosial, namun perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, manusia sebagai subjek tindak pidana. Dalam arti tertentu, dapat disebut juga “subjek” sebagai salah satu unsur tindak pidana;
2. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain. Namun sejak tanggal 1 September 1976, sifat dapat dipidananya badan hukum diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda), sehingga ketentuan ini berlaku bagi keseluruhan hukum pidana (Belanda);
3. Sejumlah delik ditujukan pada perbuatan yang mengakibatkan suatu sebab (akibat konstitutif);

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 69.

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 92

4. Banyak rumusan delik mencakup unsur-unsur yang sifatnya psikis, misalnya 'dengan maksud' (*oogmerk*), 'kesengajaan' (*opzet*), 'kelalaian' (*culpa*). Dalam kejahatan, penyebutan unsur-unsur ini mutlak ada;
5. Banyak delik pidana mensyaratkan adanya situasi dan kondisi objektif tertentu;
6. Sejumlah delik lain mengandung syarat-syarat tambahan sifat dapat dipidana. Makudnya adalah suatu keadaan yang timbul setelah perilaku atau tindakan yang dirumuskan dalam delik terjadi, termasuk akibat konstitutifnya, dan keadaan itulah yang menetapkan sifat dapat dipidananya perilaku tersebut;
7. Unsur-unsur rumusan delik lainnya yang juga dapat dianggap sebagai kelompok khusus, misalnya melawan hukum, tanpa memiliki kewenangan untuk itu, tanpa izin, dengan melampaui batas kewenangan/*ultra vires*; dan
8. Tempat dan waktu pada prinsipnya harus diperhitungkan sebagai bagian fakta yang tidak terpisahkan dari tindak pidana, yakni sebagai kondisi konkrit yang dalam penerapan undang-undang harus disandingkan dengan unsur-unsur yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik. Sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang lain, tempat dan waktu juga harus dibuktikan di pengadilan.

B. Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Indonesia telah menunjukkan komitmen yaitu dengan meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Ratifikasi atau pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme tersebut sangat terkait dengan rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dalam hal ini rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Berdasarkan Rekomendasi 5 FATF, setiap negara harus

mengkriminalisasi pendanaan teroris berdasarkan Konvensi Pendanaan Teroris, dan harus mengkriminalisasi tidak hanya pendanaan aksi teroris namun juga pendanaan teroris dan organisasi teroris walaupun tidak ada rantai penghubung ke suatu atau beberapa aksi teroris tertentu. Setiap negara harus memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang.

Selanjutnya, Rekomendasi 6 FATF mewajibkan setiap negara untuk menerapkan *targeted financial sanction* untuk memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Resolusi tersebut meminta setiap negara harus langsung membekukan dana-dana atau aset-aset lainnya dari, dan memastikan bahwa tidak ada dana atau aset lainnya yang tersedia secara langsung ataupun tidak langsung bagi atau untuk kepentingan, orang atau entitas:

1. Yang ditetapkan oleh, berdasarkan wewenang dari, Dewan Keamanan PBB menurut Bab VII Piagam PBB, termasuk menurut Resolusi 1267 (1999) dan resolusi penerusnya; atau
2. Yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan Resolusi 1373 (2001).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik

nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Lingkup pendanaan terorisme dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang ini berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan atau melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Kriminalisasi atas pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UUTPPT).

Pasal 4 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 merupakan kriminalisasi TPPT bagi korporasi. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kewajiban bagi pejabat atau pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga berlaku bagi direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam hal ini, direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Selanjutnya, bagi pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dilarang memberitahukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.

Terkait dengan pemblokiran dana/aset, UUTPPT dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa PJK dan instansi berwenang yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan instansi lain yang berwenang melakukan pemblokiran atas dana milik setiap orang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mekanisme pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris ditetapkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan koordinasi dan kerja sama yang optimal antar instansi terkait dalam pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
2. Meningkatkan efisiensi waktu penetapan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan efektivitas pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
3. Memberikan petunjuk teknis bagi instansi terkait dalam pelaksanaan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:

1. Pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
2. Perpanjangan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
3. Penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

BAB III

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Indikator keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan dan menganalisis unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Bab III ini akan membahas mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pembahasan akan dimulai dengan instrumen internasional terkait pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; ruang lingkup kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; permufakatan jahat, pembantuan, dan percobaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; perencanaan dan pengorganisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bagi korporasi. Pokok pembahasan dari bab ini adalah pembahasan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

A. *International Instruments* Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

1. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.*

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 atau Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Pendanaan Terorisme diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1999 dan mulai berlaku pada 10 April 2002. Konvensi ini awalnya hanya diratifikasi oleh beberapa negara, namun dengan adanya serangan 11 September 2001 terhadap beberapa target di New York City dan Washington, D.C, seluruh negara anggota PBB diimbau untuk meratifikasi konvensi tersebut.

Konvensi ini mengatur tindak pidana yang terdapat dalam paragraf operasional konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, terutama pendanaan terorisme. Konvensi terdiri atas Pembukaan, 28 (dua puluh delapan) pasal, dan lampiran (Annex).⁷

Pembukaan konvensi menegaskan kembali komitmen negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam dan memberantas secara sungguh-sungguh seluruh bentuk tindakan, metode, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, serta mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Pembukaan konvensi juga mengamanatkan negara anggota untuk melakukan dan meningkatkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, termasuk memberantas pendanaannya.⁸

Konvensi ini memberikan definisi atas dana, fasilitas negara atau fasilitas pemerintah, dan hasil kekayaan, sebagai berikut:

- a. Dana adalah berbagai macam aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang didapatkan, dan dokumen-dokumen atau instrumen-instrumen hukum dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk elektronik atau digital, yang menjadi barang bukti, atau bunga, aset-aset semacam itu, termasuk, tapi tidak terbatas pada, kredit bank, travel cek, bank cek, pos wesel, saham, sekuriti, obligasi, *draft* dan surat pengakuan hutang.
- b. Fasilitas negara atau fasilitas pemerintah adalah fasilitas atau kendaraan baik permanen atau sementara yang digunakan atau ditempati oleh perwakilan-perwakilan negara, anggota-anggota pemerintahan, para anggota legislatif dan yudikatif atau oleh pejabat-pejabat, pegawai-pegawai suatu negara, setiap pejabat atau badan publik lainnya, oleh

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999

⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999

pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat suatu organisasi internasional dalam hubungannya dengan tugas-tugas resmi mereka.

- c. Hasil kekayaan adalah setiap dana yang berasal dan atau didapatkan, langsung atau tidak langsung, melalui perbuatan- perbuatan kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2.

Menurut konvensi ini, pendanaan terorisme terjadi apabila seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara melawan hukum dan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan maksud akan digunakan atau dengan sepengetahuannya akan digunakan, sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat yang tercakup dan dirumuskan dalam salah satu konvensi yang tercantum dalam Annex. Konvensi juga menetapkan tindakan lain yang ditujukan untuk menyebabkan kematian atau luka berat terhadap warga sipil atau orang lain yang tidak secara aktif ikut serta dalam konflik bersenjata. Tindakan itu bermaksud, dengan sengaja, untuk mengintimidasi sejumlah orang, untuk memaksa pemerintah, atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Setiap orang juga melakukan pendanaan terorisme, jika orang tersebut mencoba melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi.

Setiap orang juga melakukan pendanaan terorisme jika orang tersebut :

- a. Turut berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam sebuah kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (4) konvensi;
- b. Mengorganisir atau menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (4) konvensi; dan
- c. Memberikan kontribusi terhadap terjadinya satu atau lebih kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (4) konvensi yang dilakukan sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama.

Adapun pokok-pokok isi konvensi adalah sebagai berikut:

- a. Batasan yurisdiksi yang menyatakan bahwa konvensi tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan dalam suatu cakupan negara yang tersangka pelaku dan korban adalah warga negara dari negara tersebut

dan tidak ada negara lain yang memiliki landasan untuk melaksanakan yurisdiksi pada kasus tersebut berdasarkan konvensi;

- b. Tindakan yang harus dilakukan oleh negara pihak berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menetapkan sebagai suatu tindak pidana dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang pantas. Pasal 5 mengatur pemberlakuan ketentuan ini kepada korporasi yang melakukan tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi. Pasal 6 mengatur bahwa negara pihak harus pula melakukan upaya untuk menjamin tindak pidana tersebut tidak dapat diberi pembenaran berdasarkan pertimbangan politik, filosofi, ideologi, ras, etnik, dan agama;
- c. Persyaratan bagi suatu negara pihak untuk dapat memberlakukan yurisdiksinya, yaitu apabila tindak pidana dilakukan di dalam wilayahnya, di atas kapal laut atau pesawat terbang berbendera negara tersebut, atau yang terdaftar di negara tersebut pada saat tindak pidana dilakukan dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut. negara pihak juga memiliki yurisdiksi apabila tindak pidana dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, atau apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang berdomisili di negara tersebut, dilakukan sebagai upaya memaksa negara tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta apabila tindak pidana dilakukan di atas pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini juga mengatur kewajiban negara untuk memberlakukan yurisdiksi terhadap pelaku apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan konvensi. Terhadap pasal ini Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara;
- d. Kewajiban negara pihak untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme. Dana tersebut selanjutnya dapat dirampas negara sesuai dengan hukum nasional;

- e. Kewajiban negara pihak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan yang cukup. Pasal ini juga mengatur hak tersangka pelaku tindak pidana yang ditahan, terutama hak untuk berkomunikasi dan dikunjungi oleh perwakilan negaranya;
- f. Kewajiban negara pihak untuk segera melakukan proses peradilan sesuai dengan hukum nasional apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya;
- g. Prosedur kerja sama hukum berupa ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antar negara pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tiap-tiap negara. negara pihak dapat mempertimbangkan Konvensi sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi apabila negara tersebut tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi untuk dapat melakukan ekstradisi. Pasal 13 dan Pasal 14 mengatur bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi harus dianggap bukan sebagai kejahatan fiskal, politik atau kejahatan yang dilatarbelakangi motif politik dan oleh karena itu permohonan ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan fiskal, politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi motif politik. Pasal 15 mengatur bahwa negara dapat menolak permohonan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik apabila permohonan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, bangsa, suku, pandangan politik atau dapat merugikan orang yang dimintakan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik;
- h. Permintaan untuk menghadirkan pelaku tindak pidana di suatu negara ke negara lain, dengan syarat tertentu dengan maksud untuk mengidentifikasi, memberi kesaksian, dan memberikan bantuan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana seperti ditetapkan dalam Pasal 2;
- i. Jaminan pemberian perlakuan yang adil dan hak lain dari orang yang ditahan atau dihukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional;

- j. Kewajiban negara pihak untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana seperti ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi. Upaya tersebut meliputi penerapan kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada instansi berwenang serta bekerja sama untuk saling tukar informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan aliran dana untuk tindak pidana terorisme;
 - k. Kewajiban negara pihak untuk memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan akhir suatu proses pengadilan terhadap terpidana. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memberitahukan keputusan akhir tersebut kepada negara pihak yang lain;
 - l. Negara pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan tetap berpegang pada prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara serta prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara pihak lain;
 - m. Larangan bagi negara pihak untuk menerapkan yurisdiksinya di wilayah negara pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya;
 - n. Ketentuan penyelesaian perbedaan interpretasi atau sengketa pelaksanaan Konvensi, yaitu Mahkamah Internasional berwenang mengadili sengketa tersebut atas permintaan salah satu negara pihak yang bersengketa. Terhadap Pasal ini Indonesia menyatakan persyaratan untuk tidak terikat karena Indonesia berpendirian bahwa pengajuan suatu sengketa ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa; dan
 - o. Ketentuan penutup Konvensi yang berisi ketentuan yang bersifat prosedural, seperti pembukaan penandatanganan, mulai berlakunya, prosedur ratifikasi, prosedur pengunduran diri, dan bahasa yang digunakan pada naskah otentik.
2. *Financial Action Task Force (FATF) Recommendation*
- Financial Action Task Force (FATF) Recommendation* merupakan standar internasional terkait upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan rekomendasi 5 FATF setiap negara harus mengkriminalisasi pendanaan teroris berdasarkan konvensi pendanaan teroris, dan mengkriminalisasi tidak hanya pendanaan aksi teroris namun juga pendanaan teroris dan organisasi teroris walaupun tidak ada rantai penghubung ke suatu atau beberapa aksi teroris tertentu. Setiap negara harus memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang. Adapun karakteristik Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah sebagai berikut:⁹

- a. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mencakup setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud yang bertentangan dengan hukum bahwa seluruh atau sebagian dari dana-dana tersebut akan digunakan, atau mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari dana-dana tersebut akan digunakan:
 - 1) Untuk melakukan suatu atau beberapa aksi teroris;
 - 2) Oleh suatu organisasi teroris; atau
 - 3) Oleh teroris perorangan;
- b. Pendanaan terorisme mencakup pendanaan perjalanan individu yang melakukan perjalanan ke suatu negara selain negara tempat tinggal atau kebangsaannya untuk tujuan melakukan, merencanakan, atau mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam, aksi teroris atau menyediakan atau menerima pelatihan teroris;
- c. Mengkriminalisasi perbuatan pendanaan teroris semata-mata karena membantu, melakukan percobaan, atau berkonspirasi belum cukup untuk memenuhi rekomendasi ini;
- d. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mencakup setiap dana atau aset lain, baik yang berasal dari sumber yang sah maupun sumber yang tidak sah;
- e. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, tidaklah harus bahwa dana tersebut:

⁹ *The Financial Action Task Force Recommendations, 2012*

- 1) Telah secara nyata digunakan untuk melakukan atau percobaan melakukan suatu (beberapa) aksi teroris; atau
 - 2) Harus dihubungkan dengan suatu (beberapa) aksi teroris tertentu;
- f. Negara harus memastikan bahwa niat dan pengetahuan yang disyaratkan untuk membuktikan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat disimpulkan dari keadaan-keadanya nyata yang bersifat objektif;
- g. Sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera harus diterapkan bagi seseorang yang dihukum karena telah melakukan pendanaan terorisme;
- h. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana, dan, apabila hal tersebut tidak dimungkinkan (dikarenakan asas-asas fundamental hukum dalam negeri), pertanggungjawaban pidana dan sanksi perdata atau administratif, harus dikenakan kepada korporasi. Hal ini tidak harus menghalangi proses hukum pidana, perdata, atau tata usaha negara secara bersamaan dalam hal badan hukum di negara-negara dimana ada lebih dari satu bentuk tanggung jawab yang tersedia. Upaya-upaya tersebut tidak harus mengurangi pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Semua sanksi harus efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera;
- i. Mencoba melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga merupakan suatu tindak pidana;
- j. Melakukan perbuatan-perbuatan berikut juga merupakan suatu tindak pidana:
- 1) Turut serta sebagai kaki tangan dalam suatu kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf h;
 - 2) Mengorganisir atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf h;
 - 3) Berkontribusi dalam satu atau beberapa tindak pidana, sebagaimana ditetapkan dalam huruf a atau huruf h, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang beraksi dengan satu tujuan yang sama. Kontribusi itu sifatnya disengaja dan tidak:
 - a) Diberikan dengan tujuan untuk menindaklanjuti aktivitas kejahatan atau tujuan kejahatan dari kelompok tersebut, apabila

yang termasuk dalam aktivitas atau tujuan itu adalah dilakukan suatu Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; atau

- b) Diberikan dengan mengetahui niat dari kelompok tersebut untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- k. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme harus diterapkan, tanpa memandang apakah orang yang diduga telah melakukan suatu (beberapa) kejahatan berada di negara yang sama atau di negara yang berbeda dengan negara dimana teroris/organisasi teroris itu berada atau aksi teroris itu telah/akan terjadi.

Selanjutnya, rekomendasi 6 FATF mewajibkan setiap negara untuk menerapkan *targeted financial sanction* untuk memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Resolusi tersebut meminta setiap negara harus langsung membekukan dana-dana atau aset-aset lainnya dari, dan memastikan bahwa tidak ada dana atau aset lainnya yang tersedia secara langsung ataupun tidak langsung bagi atau untuk kepentingan, orang atau entitas:

- a. Yang ditetapkan oleh, berdasarkan wewenang dari, Dewan Keamanan PBB menurut Bab VII Piagam PBB, termasuk menurut resolusi 1267 (1999) dan resolusi penerusnya; atau
- b. Yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan resolusi 1373 (2001).

Resolusi DK PBB 1267 mengatur penerapan sanksi terhadap Al-Qaida dan Taliban. Sanksi tersebut diterapkan atas ketidakpatuhan Taliban untuk tidak memberikan perlindungan bagi teroris dan organisasi teroris, sehingga dianggap mengancam kedamaian dan keamanan internasional. Rezim sanksi Taliban/Al-Qaida terdiri pembekuan aset (*assets freeze*), larangan bepergian (*travel ban*) dan embargo senjata (*arms embargo*). Adapun pemberian sanksi tersebut mengacu pada daftar orang atau entitas yang terafiliasi dengan Taliban dan Al-Qaida yang dikeluarkan oleh PBB.

Resolusi DK PBB 1373 mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap orang atau entitas yang diduga terkait aksi terorisme sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh masing-masing negara. Resolusi 1373 ini

mengharuskan negara untuk membekukan tanpa penundaan atas dana atau aset keuangan lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada dana atau aset keuangan lainnya yang tersedia secara langsung ataupun tidak langsung untuk kepentingan setiap orang atau entitas yang ditetapkan (*designated*) oleh negara tersebut sebagai orang atau entitas yang melakukan atau mencoba untuk melakukan atau memfasilitasi atau berpartisipasi dalam aksi terorisme.

Resolusi 1373 Pasal 1 (c) menyebutkan pembekuan “tanpa penundaan” dana dan aset keuangan atau sumber daya ekonomi lainnya dari orang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan aksi terorisme atau berpartisipasi dalam atau memfasilitasi aksi terorisme; dari entitas yang dimiliki atau dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang tersebut; dan dari orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas arahan orang dan entitas tersebut, termasuk dana yang diperoleh atau dihasilkan dari properti yang dimiliki atau dikendalikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, oleh orang dan entitas tersebut. Dalam hal ini, frasa “tanpa penundaan” harus dapat ditafsirkan dalam konteks kebutuhan untuk mencegah dana atau aset lainnya hilang. Resolusi 1373 menetapkan pembekuan mencakup dana dan aset keuangan atau sumber daya ekonomi lainnya termasuk turunannya dan properti yang dihasilkan.

Selanjutnya, Resolusi 1373 Pasal 1 (d) juga menyatakan “melarang setiap warga negara atau setiap orang dan entitas yang berada di dalam wilayah mereka untuk menghasilkan dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi, atau jasa keuangan atau layanan terkait lainnya yang tersedia, secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan orang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan aksi terorisme atau berpartisipasi dalam atau memfasilitasi aksi terorisme; dari entitas yang dimiliki atau dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang tersebut; dan dari orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas arahan orang dan entitas tersebut. Pada intinya, Pasal 1 (d) ini menetapkan larangan setiap warga negara atau orang dan entitas yang berada di dalam wilayah mereka untuk melakukan hubungan keuangan dan

ekonomi dengan orang-orang atau badan yang masuk ke dalam daftar teroris.

Kriteria penetapan berdasarkan Resolusi DK PBB 1373 (2001) sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau entitas yang melakukan atau mencoba melakukan aksi-aksi teroris, atau yang turut serta atau memberi kemudahan dalam melakukan aksi teroris;
- b. Setiap badan yang secara langsung ataupun tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh orang atau entitas yang telah ditetapkan;
- c. Setiap orang atau entitas yang bertindak atas nama, atau atas arahan dari, orang atau entitas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kewajiban bagi negara untuk langsung menerapkan *targeted financial sanction* terhadap orang dan entitas yang telah ditetapkan oleh Komite 1267 berdasarkan wewenang Bab VII Piagam PBB. Sedangkan untuk resolusi 1373 (2001), kewajiban negara untuk mengambil tindakan pembekuan dan melarang berhubungan dengan dana atau aset lain milik orang dan entitas yang telah ditetapkan, dengan segera, dipicu oleh suatu penetapan pada tingkat nasional, yang diajukan atas usul negara itu sendiri atau atas permintaan negara lain, jika negara yang menerima permintaan tersebut yakin, sesuai asas hukum yang berlaku, bahwa penetapan yang diminta didukung oleh alasan-alasan yang wajar, atau atas dasar yang wajar untuk mencurigai atau meyakini (*reasonable grounds or basis to suspect or believe*) bahwa pihak yang akan ditetapkan itu memenuhi kriteria penetapan yang ada dalam Resolusi 1373 (2001).

Setiap negara dianjurkan untuk mewajibkan semua orang dan badan hukum di negaranya untuk membekukan, dengan segera dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dana-dana atau aset-aset lain milik orang dan entitas yang telah ditetapkan. Kewajiban ini mencakup semua dana atau aset lain yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau entitas yang telah ditetapkan tersebut, dan bukan hanya yang bisa dihubungkan dengan aksi, komplotan atau anacam teroris tertentu, dana atau aset lain yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai seluruhnya atau secara bersama oleh orang-orang atau entitas yang telah ditetapkan, dan dana atau aset lain yang

berasal atau dihasilkan dari dana-dana atau aset lain yang dimiliki atau dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau entitas yang telah ditetapkan, serta dana atau aset lain milik orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas arahan dari orang atau entitas yang ditetapkan.

Rezim pembekuan aset dapat membantu memerangi terorisme dengan cara:

- a. Menghalangi kemungkinan kesediaan orang-orang atau badan yang tidak masuk ke dalam daftar teroris membiayai kegiatan terorisme;
- b. Mengekspos “jejak dana” dana teroris yang mungkin dapat mengarahkan ke sel teroris dan pemodal yang sebelumnya tidak diketahui;
- c. Membongkar jaringan pendanaan terorisme dengan mendorong orang atau badan yang ditetapkan ke dalam daftar teroris untuk melepaskan diri dari aktivitas teroris dan melepaskan afiliasi mereka dengan kelompok teroris;
- d. Menghentikan arus kas teroris dengan menghancurkan pipa jaringan yang digunakan untuk memindahkan dana dan aset lainnya yang digunakan untuk aksi terorisme; dan
- e. Memaksa teroris untuk menggunakan metode yang lebih mahal dan dengan resiko yang lebih tinggi untuk membiayai aktivitas mereka sehingga membuat mereka lebih rentan untuk dideteksi.

B. Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 UU TPPT

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 1, yaitu bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur bahwa dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh

dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendanaan terorisme memiliki pengertian yang sangat luas yang dapat dibedakan dengan tindak pidana terorisme. Kriminalisasi atas pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga telah mengatur mengenai pendanaan terorisme, yang menyebutkan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 2 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengacu pada tindak pidana asal berupa tindak pidana terorisme. Dengan demikian, dalam konteks pencucian uang, harta kekayaan terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dipersamakan dengan harta kekayaan dalam tindak pidana terorisme.

1. Ruang Lingkup Kriminalisasi TPPT

Ruang lingkup kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa, Undang-Undang ini juga berlaku terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:

- a. Dilakukan oleh warga negara Indonesia;
- b. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;
- c. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;
- d. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
- e. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia;
- f. Terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau
- g. Dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Pasal 3 memberikan penjelasan bahwa penolakan pemberian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan alasan bahwa tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan bukan merupakan tindak pidana pendanaan terorisme, melainkan tindak pidana politik tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. Dengan demikian, pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

sidang pengadilan, dan/atau penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain.

2. Kriminalisasi TPPT

Sebagaimana telah diuraikan di atas, perumusan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan rumusan deliknya diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

a. Pasal 4

Pasal 4 mengatur bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan Pasal 4 di atas, terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

Tabel 1 Unsur-unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

No.	Unsur	Pasal 4
1.	Subjek Hukum	Setiap orang
2.	Kesengajaan (<i>dolus</i>)	Dengan sengaja
2.	Perbuatan (<i>feit</i>)	Menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung
3.	Objek	Dana
5.	Maksud (<i>Oogmerk</i>)	Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

1) Setiap Orang

Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2) Dengan sengaja

Kesengajaan atau dolus mengandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual/pengetahuan, tindakan dengan sengaja selalu *wilens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).¹⁰

Dalam hal suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup gradasi sebagai berikut:¹¹

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Dalam hal ini, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu dari unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Berarti bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan/atau menginsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas juga. Jika menghendaki dan/atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan/atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-

¹⁰ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 152.

¹¹ S.R. Sianturi S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hal 182.

hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Penempatan unsur kesengajaan pada awal perumusan delik atau dengan perkataan lain di belakang unsur kesengajaan terdapat unsur-unsur:

- a) Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum; dan
- c) Keadaan tertentu,

maka ketiga unsur tersebut harus diliputi oleh unsur kesengajaan.

Dalam Pasal 4 yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelaku harus mengetahui dan/atau menginsyafi:

- a) Tindakannya untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung
 - b) Sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut;
 - c) Bahwa dana tersebut digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
- 3) Menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung.

Unsur ini merupakan *actus reus* dari Pasal 4 UU TPPT yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan sebagai sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka dianggap seluruh unsur telah terpenuhi.

4) Dana

Pengertian dana sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dijelaskan di Pasal 1 angka 7 UU TPPT yaitu semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk

tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

- 5) Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Tujuan atau maksud (*Oogmerk*) adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku. Jika seseorang mempunyai suatu maksud maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, walaupun maksudnya adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apa lagi untuk dipidana.

Setelah maksud itu dinyatakan, barulah dapat dinilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal "maksud" itu adalah untuk melakukan kejahatan (tertentu), walaupun hanya berakhir dengan kesepakatan saja, hal tersebut berarti sudah ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Demikian pula halnya jika maksud itu sudah nyata dengan permulaan perbuatannya, walaupun kejahatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya tersebut bukan karena atas kehendaknya sendiri, maka hal itu dinamakan sebagai percobaan (*Pooging* diatur dalam pasal 53 KUHP).

Dalam konteks ini, maksud berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam Pasal 4 (seperti menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud pelaku menggunakan seluruhnya atau sebagian (dana) untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan dalam Pasal 4 ini adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal terpidana tidak

mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.¹²

b. Pasal 5

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Tabel 2 Unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

No.	Unsur	Pasal 5
1.	Subjek Hukum	Setiap Orang
2.	Kesengajaan (<i>dolus</i>)	-
2.	Perbuatan (<i>feit</i>)	Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan
3.	Objek	-
5.	Maksud (<i>Oogmerk</i>)	Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Berdasarkan rumusan Pasal 5 di atas, dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang.

Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun, pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini hanya meliputi orang perseorangan. Sedangkan pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 8.

2) Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan.

Percobaan melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP), berarti bahwa maksud si pelaku untuk melakukan kejahatan itu sudah ada dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal-hal yang tidak bergantung dari kemauan pelaku sendiri.

¹² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dalam hal Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, misalnya si pelaku sudah melakukan hal-hal yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 di atas dan batal karena unsur dari pihak lain dan bukan atas kehendaknya sendiri, maka ia dapat dikenakan pidana yang sama dengan pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selesai.

Dalam ketentuan KUHP maksimum hukuman bagi pelaku percobaan adalah maksimum hukumannya dikurangkan sepertiganya. Jika kejahatannya diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka bagi dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Ketentuan demikian tidak berlaku bagi percobaan melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme karena diancam pidana yang sama dengan hukuman dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Delik pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP, dimana dikualifikasikan sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan adalah setiap orang yang dengan sengaja: membantu melakukan kejahatan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, bantuan itu dapat diberikan pada sewaktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah dilakukannya kejahatan maka itu bukan delik pembantuan lagi, akan tetapi dapat dikenakan Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP.

Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, perbuatan membantu melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dipidana sama dengan pelaku tindak pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Permufakatan jahat adalah dimana beberapa orang (lebih dari 1 (satu) orang) sepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi disini baru ada kesepakatan saja untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sama sekali belum ada percobaan untuk melakukannya. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana kejahatan (persekongkolan jahat) sebagaimana diatur dalam KUHP ancaman

pidananya tidak sama dengan hukuman bagi pidana yang sudah selesai dilakukan. Akan tetapi, permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dipidana sama dengan delik selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

3) Untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pada Pasal 5 unsur “untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” merupakan maksud (*oogmerk*) dari melakukan perbuatan (*feit*).

Ancaman pidana Pasal 5 ini sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.¹³

c. Pasal 6

Pasal 6 mengatur bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tabel 3 Unsur-unsur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

No.	Unsur	Pasal 6
1.	Subjek Hukum	Setiap orang
2.	Kesengajaan (<i>dolus</i>)	Dengan sengaja
2.	Perbuatan (<i>feit</i>)	Merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain
3.	Objek	-
5.	Maksud (<i>Oogmerk</i>)	Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Berdasarkan rumusan Pasal 6 di atas, dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang.

Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun, pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini hanya meliputi orang perseorangan. Sedangkan pertanggung jawaban korporasi diatur dalam Pasal 8.

2) Dengan sengaja

Kesengajaan atau dolus mengandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual/pengetahuan, tindakan dengan sengaja selalu *wilens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).¹⁴

Dalam hal suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup gradasi sebagai berikut:¹⁵

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Dalam hal ini, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu dari unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat

¹⁴ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 152.

¹⁵ S.R. Sianturi S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hal 182.

lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Berarti bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan/atau menginsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas juga. Jika menghendaki dan/atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan/atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Penempatan unsur kesengajaan pada awal perumusan delik atau dengan perkataan lain di belakang unsur kesengajaan terdapat unsur-unsur:

- a) Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum; dan
- c) Keadaan tertentu,

maka ketiga unsur tersebut harus diliputi oleh unsur kesengajaan.

Dalam Pasal 4 yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelaku harus mengetahui dan/atau menginsyafi:

- a) Tindakannya untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung
- b) Sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut;
- c) Bahwa dana tersebut digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain. Mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan upaya tertentu (*uitlokking*) tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya tersebut, namun menggerakkan orang lain untuk

melakukan tindak pidana. Hubungan antara penggerak dengan orang yang digerakkan tersebut dapat bersifat tidak langsung.¹⁶

Bentuk penyertaan penggerak, inisiatif berada pada penggerak. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang digerakkan, sehingga terwujud suatu tindak pidana tertentu. Dengan demikian, penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepada dengan pelaku yang secara fisik melakukan (*auctores physici*) tindak pidana yang digerakkan. Adapun syarat-syarat dalam bentuk penyertaan penggerak adalah:¹⁷

- a) Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan.
 - b) Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan.
 - c) Adanya orang yang digerakkan dan telah melakukan suatu tindakan karena daya-upaya tersebut.
 - d) Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.
- 4) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pada Pasal 6 unsur “untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” merupakan maksud (*oogmerk*) dari melakukan perbuatan (*feit*). Dalam hal ini, penggerak menghendaki pelaku yang digerakkan melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berupa menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

¹⁶ S.R. Sianturi S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hal 358.

¹⁷ S.R. Sianturi S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hal 350-352.

C. Pasal 8 UU TPPT

Pasal 8 UU TPPT ini merupakan kriminalisasi TPPT bagi korporasi. Pasal 8 mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika Tindak Pidana Pendanaan Terorisme:
 - a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi; atau
 - d) Dilakukan oleh Personil Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi;
 - b) Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang;
 - c) Pembubaran korporasi;
 - d) Perampasan aset korporasi untuk negara;
 - e) Pengambilalihan korporasi oleh negara; dan/atau
 - f) Pengumuman putusan pengadilan.
- 6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

- 7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua subjek hukum yaitu orang dan korporasi (sebagai subjek hukum baru). Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, baik di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana. Sedangkan David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.¹⁸

Crime by corporation merupakan suatu kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara pengurusnya yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.¹⁹ Elliot dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, mengemukakan beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sebagai berikut:

- 1) Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tindak pidana dan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan;
- 2) Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawainya;
- 3) Dalam suatu tindak pidana yang serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut;

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 148.

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 149.

- 4) Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya;
- 5) Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu;
- 6) Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang ilegal; dan
- 7) Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

Pemidanaan terhadap suatu badan hukum atau perserikatan pada prinsipnya bukan ditujukan bagi badan hukum atau perserikatan, namun ditujukan bagi sekelompok manusia yang bekerja sama untuk suatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk suatu tujuan yang tergabung dalam badan tersebut. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum pidana (umum), terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan itu dapat dipidana, atau dalam hal tujuan dari badan-badan itu terlarang dan dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, atau kurungan) padanya, dan tidak mungkinnya pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan lain sebagainya.²⁰

Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selain orang/manusia, korporasi juga merupakan subjek tindak pidana. Dalam hal ini, jika Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 memberikan pengertian Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik

²⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996, hal. 221

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 angka 13, menyebutkan mengenai Personil Pengendali Korporasi yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika Tindak Pidana Pendanaan Terorisme:

- 1) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
- 2) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- 3) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi; atau
- 4) Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain itu terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:²¹

- 1) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi;
- 2) Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang;
- 3) Pembubaran korporasi;
- 4) Perampasan aset korporasi untuk negara;
- 5) Pengambilalihan korporasi oleh negara; dan/atau
- 6) Pengumuman putusan pengadilan

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, apabila penjualan harta kekayaan milik korporasi, yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

²¹ Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme. Salah satu upaya Indonesia untuk dapat mencegah dan memberantas pendanaan terorisme adalah dengan meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999.

Ratifikasi atau pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme tersebut sangat erat kaitannya dengan rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), dalam hal ini adalah Rekomendasi 5 FATF dan Rekomendasi 6 FATF. Berdasarkan Rekomendasi 5 FATF, setiap negara harus mengkriminalisasi pendanaan teroris berdasarkan Konvensi Pendanaan Teroris, dan harus mengkriminalisasi tidak hanya pendanaan aksi teroris namun juga pendanaan teroris dan organisasi teroris walaupun tidak ada rantai penghubung ke suatu atau beberapa aksi teroris tertentu. Setiap negara harus memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut ditetapkan sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang. Selanjutnya, Rekomendasi 6 FATF yang mewajibkan setiap negara untuk menerapkan *targeted financial sanction* untuk memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Resolusi tersebut meminta setiap negara harus langsung membekukan dana-dana atau aset-aset lainnya dari, dan memastikan bahwa tidak ada dana atau aset lainnya yang tersedia secara langsung ataupun tidak langsung bagi atau untuk kepentingan, orang atau entitas:

1. Yang ditetapkan oleh, berdasarkan wewenang dari, Dewan Keamanan PBB menurut Bab VII Piagam PBB, termasuk menurut Resolusi 1267 (1999) dan resolusi penerusnya; atau

2. Yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan Resolusi 1373 (2001).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 1, yaitu bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengatur bahwa dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, *bank draft*, dan surat pengakuan utang. Dengan demikian, pendanaan terorisme memiliki pengertian yang sangat luas yang dapat dibedakan dengan tindak pidana terorisme.

Kriminalisasi atas pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 4 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8 UU TPPT ini merupakan kriminalisasi TPPT bagi korporasi. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- [2] H. Amrani and M. Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- [3] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- [4] J. Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [5] S. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996.
- [6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
- [7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Sekretariat Negara, 2010.
- [8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Jakarta: Sekretariat Negara, 2013.
- [9] The Financial Action Task Force Recommendations, 2012.
- [10] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.

GLOSARIUM

- Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* : Sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
- Penyedia Jasa Keuangan (PJK) : Penyedia jasa di bidang keuangan di Indonesia. Kegiatan PJK diatur oleh Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. PJK meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- Targeted financial sanction* : Sanksi ekonomi yang diberikan oleh PBB kepada negara, individu atau entitas.
- TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang
- TPPT : Tindak Pidana Pendanaan Terorisme